



Available online at: <https://journal.uns.ac.id/csr>

Conflict & Security Review

| ISSN (Print) 0000 | ISSN (Online) 0000 |

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN DALAM PENGUNGKAPAN JARINGAN RADIKALISME DIGITAL

Yolanda Putri Imammah¹

¹LKBH FH UNS, Surakarta, Indonesia

¹Email Penulis: yolanda21619@gmail.com

Informasi Artikel

Submitted :

Reviewed :

Revised :

Accepted :

Keywords:

*Radicalism; victim-witness;
digital*

DoI:10.20961/csr.

Abstract

The development of digital technology and the ease of digital access affect the mindset of users, particularly children. Digital technology serves as a medium for the dissemination of radicalism to children, who are classified into four categories: child victims, child witnesses, child perpetrators, and children of perpetrators. This study aims to determine the child protection regulations concerning children acting as child witnesses and/or victims, and to analyze the effectiveness of legal protection for child witness-victims in uncovering digital radicalism networks. The research method used is normative legal research, which examines the effectiveness of legal protection for children in the digital space and analyzes applicable legal regulations. Employing descriptive and conceptual approaches, data collection was conducted through the documentation of primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that there is a legal vacuum regarding the effectiveness of progressive legal protection such as digital identity protection, securing digital forensic evidence, and maintaining the confidentiality of child witness victims to serve the chain of digital extremism networks.

I. Pendahuluan

Perkembangan informasi dan teknologi sudah menggeser ekstremisme dari ruang konvensional ke arah dunia digital. Media sosial, seperti TikTok, Instagram, dan YouTube hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi berpotensi mempengaruhi pola pikir penggunanya. Kemudahan akses terhadap informasi yang tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang memadai menyebabkan anak-anak dan remaja menjadi kelompok yang rentan terhadap paparan kekerasan dan radikalisme melalui ruang digital. Kelompok radikal memanfaatkan algoritma media sosial, gim daring, komunitas maya tertutup (*True Crime Community*, grup percakapan terenkripsi) untuk merekrut target, khususnya anak-anak.

Anak-anak merupakan makhluk sosial yang berada dalam masa pertumbuhan dari usia 0 tahun sampai dengan usia remaja yang belum dewasa dan membutuhkan bimbingan dalam aspek kehidupan. Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) yang menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak dalam pasal 1 Ayat (3) menjelaskan anak Adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Perlindungan anak adalah usaha yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya hak dan kewajiban berjalan secara efektif. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan perlindungan bagi anak-anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuannya Adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan radikalisme digital.

Radikalisme Adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjabaran terhadap suatu sistem Masyarakat samapai ke akarnya. Mengacu pada Cambridge Dictionary, radikal Adalah percaya atau

mengekspresikan keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar, atau secara ekstrim. Oxford Dictionary juga memahami 'radikal' sebagai orang yang mendukung suatu perubahan politik atau perubahan sosial secara menyeluruh. (Hutapea & Gani, 2022) Penyebaran radikalisme melalui media sosial menjadi tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Lembaga terkait. Anak-anak yang aktif didunia digital sangat rentan menjadi saksi korban terhadap paparan kekerasan dan radikalisme yang disebarkan secara massif di internet.

Penelitian mengenai radikalisme digital terhadap anak telah dilakukan dari berbagai perspektif. Annisa Eka Septiani dkk telah mengkaji penegahan *cyber radicalization* terhadap anak di Indonesia masih terbatas (Septiani et al, 2026).Febry Setiawan, mengkaji penerapan hukum pidana terhadap anak yang terlibat dalam jaringan radikalisme serta menyoroti lemahnya pendekatan rehabilitative dalam system peradilan anak (Setiawan, 2025). Hernadi Syafar Hurairah Muslim dkk, mengkaji efektifitas hukum perlindungan anak dalam menghadapi paparan ideologi anti Pancasila di era digital melalui pendekatan interdisipliner (Muslim et al, 2026). Penelitian terhadulu menempatkan 'anak' sebagai subjek tindak pidana atau korban pasif dan terfokus pada perlindungan anak secara preventif.

Penelitian ini mengkaji kekosongan hukum terkait perlindungan hukum progresif yaitu perlindungan identitas digital, perlindungan anak sebagai saksi korban, pengamanan bukti forensik digital terhadap penanganan anak yang terpapar kekerasan dan radikalisme harus bersifat komprehensif, integrative, dan berkesinambungan melalui pendekatan yang mengedepankan pencegahan, perlindungan, penegakan hukum, dan rehabilitasi yang berdasarkan hak asasi manusia dan perlindungan hukum bagi anak. Sehingga peneliti mengangkat isu hukum yaitu (1) Bagaimana pengaturan perlindungan anak yang berkedudukan sebagai anak saksi dan/atau anak korban; (2) Bagaimana efektivitas perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi korban dalam pengungkapan jaringan radikalisme digital. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengaturan perlindungan anak yang berkedudukan sebagai anak saksi dan/atau korban; (2) untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi korban dalam pengungkapan jaringan radikalisme digital.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah satu proses untuk menemukan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2011). Penelitian ini menguraikan mengenai permasalahan hukum dan menganalisis peraturan perundang-undangan perlindungan hukum anak sebagai saksi dan/atau korban dan norma hukum ideal kedepan tentang perlindungan hukum anak sebagai saksi dan/atau korban terhadap jaringan radikalisme digital. Pendekatan penelitian ini Adalah Penelitian ini bersifat deskriptif dan konsuptual dengan fokus kepada Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme. Peraturan tersebut berperan aktif dalam menerapkan perlindungan terhadap anak di Indonesia, khususnya bagi anak-anak yang terpapar radikalisme.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dokumentasi, yaitu menelusuri dan mengumpulkan sumber data tertulis yang relevan dengan topik penelitian seperti Buku, Artikel ilmiah, Berita online.

Jenis bahan hukum yang digunakan Adalah Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas (Marzuki, 2017). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi korban. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian dan literatur yang sudah dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi teori perlindungan hukum bagi anak, kedudukan anak sebagai saksi dan/atau korban, teori radikalisme, pengaruh radikalisme digital.

III. Analisa tau Pembahasan

I. Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Saksi Korban

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada Masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum ialah berbagai Upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Raharjo, 2010)

Perlindungan hukum Adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu Tindakan hukum. (Kansil, 2006)

Perlindungan Hukum bisa dibedakan menjadi dua yaitu: (Hadjon, 1987)

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan- Batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”

Tujuan perlindungan anak diatur dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak (Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on The Right of The Child) diantaranya Adalah:

1. Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi hak anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diperlukan diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum
2. Negara-negara peserta akan mengambil Langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat, yang dikukuhkan atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.

B. Anak Sebagai Saksi Korban

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi kemajuan pembangunan nasional dimasa depan. anak wajib dilindungi agar tumbuh sebagai salah satu komponen generasi penerus bangsa secara optimal untuk berpartisipasi bagi bangsa dan negara, perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya. (Gultom, 2014)

Kedudukan anak sebagai saksi diatur dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi Adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”. Anak saksi sangat rentan untuk dipengaruhi atau diancam dengan kekerasan dengan berbagai tindakan demi mengubah kesaksian anak tersebut , anak saksi sangat penting diberikan perlindungan. Anak korban dijelaskan pada pasal 1 Ayat (4), “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban Adalah anak yang belum berumur 18 (delapan Belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Perlindungan anak korban jaringan terorisme diatur dalam Pasal 61 PP Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan khusus bagi anak yang berbunyi:

Perlindungan khusus bagi anak korban jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf K dilakukan melalui Upaya:

- a. Edukasi tentang Pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. Konseling tentang bahaya terorisme;
- c. Rehabilitasi Sosial; dan
- d. Pendampingan Sosial

Pasal 66 menjelaskan perlindungan khusus bagi Anak Korban jaringan terorisme juga diberikan dalam bentuk:

- a. Pemenuhan hak Anak Korban jaringan terorisme atas pengasuhan dan pemulihan Kesehatan psikis;
- b. Rehabilitasi medis;
- c. Reedukasi dan regenerasi sosial; dan
- d. Jaminan keselamatan bagi fisik, mental, maupun sosial bagi anak korban jaringan terorisme.

II. Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Saksi Korban dalam Pengungkapan Jaringan Radikalisme Digital

Anak yang berada pada fase eksplorasi identitas dan rasa keingintahuan yang tinggi menyebabkan anak lebih mudah dipengaruhi oleh jaringan radikalisme digital. Kondisi tersebut menjadi celah bagi jaringan radikal untuk mengebarkan narasi radikal kepada anak yang rentan menerima narasi radikal tersebut karena tidak mampu membedakan informasi faktual dari propaganda dan framing ideologi.

Perlindungan anak sebagai anak saksi dan/atau korban diatur didalam Pasal 89, 90, dan 91 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Perlindungan hukum dan hak-hak anak saksi dan/atau korban yang berhadapan dengan hukum dijamin didalam undang-undang tersebut sejak proses awal penanganan perkara sampai dengan pelaksanaan hukuman.

Pasal 89 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) “Anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 90 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Ayat (1) selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, anak korban dan anak saksi berhak atas:

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam Lembaga maupun diluar Lembaga;
- b. Jaminan Kesehatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan presiden.

Pasal 91 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

- (1) Berdasarkan pertimbangan atau saran pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial atau penyidik dapat merujuk anak, anak korban, atau anak saksi ke instansi atau Lembaga yang menangani perlindungan anak atau Lembaga kesejahteraan sosial anak.

- (2) Dalam hal anak korban memerlukan Tindakan pertolongan segera, penyidik, tanpa laporan sosial dari pekerja sosial profesional, dapat langsung merujuk anak korban ke rumah sakit atau Lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi anak korban.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian masyarakat dari pembimbing masyarakat dan laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, anak, anak korban, dan/atau anak saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari Lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.
- (4) Anak korban/atau anak saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari Lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap anak saksi tindak pidana menurut system peradilan pidana menegaskan anak berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik didalam Lembaga maupun di luar Lembaga. (Tumbel, 2015)

Dr. Noor Sidharta juga menegaskan peran LPSK dalam melindungi anak-anak sebagai kelompok rentan. Anak korban Adalah individu di bawah 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Sementara itu, anak saksi Adalah individu dibawah 18 tahun yang dapat memberikan keterangan penting terkait tindak pidana yang disaksikan atau dialaminya dalam proses hukum. (Admin, 2024)

Radikalisasi di era digital telah menciptakan tantangan yang serius bagi anak-anak di Indonesia. Paparan kekerasan dan radikalisme mengalami peningkatan setiap tahunnya. Permasalahan ini terjadi karena kurangnya sistem yang efektif dalam pengawasan konsumsi konten digital bagi anak-anak. Keterbatasan literasi digital serta kemampuan untuk berpikir kritis dalam menyaring informasi.

Menurut (santoso et al., 2020) terdapat dua pendekatan yang disiapkan oleh pemerintah guna menghadapi radikalisme, yaitu *hard approach* dan *soft approach*.

Hard approach dilakukan dengan melibatkan aparat bersenjata guna menghadapi langsung para oknum-oknum yang melakukan tindak radikal maupun teror. Sedangkan *soft approach* adalah dilakukan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan seluruh masyarakat dengan melakukan pertahanan baik secara fisik maupun mental sebagai upaya pencegahan paham radikalisme yang meluas.

Pemerintah melalui Humas Kominfo telah melakukan berbagai upaya guna mencegah dan mengurangi penyebaran radikalisme di Indonesia. Humas Kominfo secara berkala selalu menyebar *tagline* untuk mengajak masyarakat membuat konten-konten yang positif. Tidak hanya di ibu kota, Humas Kominfo juga turut bekerja sama dengan Dinas Kominfo di seluruh Indonesia guna menjalankan hal tersebut pada daerah setempat. Selain itu, pemerintah juga menghadirkan *Crawling Engine* yang berguna sebagai penyaring setiap konten negatif yang beredar di media sosial, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. Hal ini mencerminkan kesungguhan serta keseriusan pemerintah dalam memberantas serta mencegah paham radikalisme agar tidak berkembang dan menyebar di Indonesia (Handoko & Susanto, 2019).

Pada Tahun 2025 Densus 88 telah menangani 5 orang dewasa yang berusaha merekrut anak-anak dan pelajar, dengan 5 tersangka yang sudah diamankan melalui tiga kali penegakan hukum sejak akhir Desember 2024 hingga 17 November 2025. Pada Periode sebelumnya, yaitu tahun 2011 hingga 2017, Densus 88 mencatat telah mengamankan 17 anak terkait jaringan terorisme. Namun, pada tahun 2025, jumlah korban meningkat tajam, dengan lebih dari 110 anak yang teridentifikasi sebagai korban rekrutmen daring. Temuan lapangan ini menunjukkan bahwa ancaman telah berkembang cepat dan membutuhkan respons negara yang semakin terkoordinasi dan adaptif. (Rahmat Khairurizqi, 19 November 2025)

Data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Densus 88 Antiteror Polri mencatat dari Januari hingga Agustus 2026 terdapat sebanyak 620 anak usia 11-18 tahun yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia terpapar kekerasan dan radikalisme digital. (Laily Rahmawati, 2 September 2026)

Data tersebut di atas menerangkan bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2026 paparan kekerasan dan radikalisme digital terhadap anak terus

meningkat setiap tahunnya. Dalam konteks perlindungan anak, status anak sebagaimana korban telah ditegaskan dalam berbagai regulasi nasional. Termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perlindungan Anak yang mengamatkan perlindungan khusus dan intervensi komprehensif; Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 yang menetapkan pemberatan hukuman bagi pelaku terorisme yang melibatkan anak; serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 yang mengklasifikasikan anak korban jaringan terorisme dalam empat kategori: anak korban, anak saksi, anak pelaku, dan anak dari pelaku. Seluruh kerangka regulasi ini diperkuat oleh Perpres Nomor 7 tahun 2021 Tentang RAN PE, yang melahirkan 'pedoman mekanisme koordinasi perlindungan anak korban jaringan terorisme' pada tahun 2024 sebagai acuan nasional dalam penanganan kasus, termasuk yang melibatkan ruang digital. (Rahmat Khuirurizqi, 19 November 2025)

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Digital, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Densus 88 AT dan Bareskrim Polri sudah menangani hampir 300 lebih anak dan keluarganya dengan pendampingan dan dukungan-dukungan sosial serta memberikan layanan-layanan terapi dan psikologis.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi korban dalam jaringan radikalisme digital yang sudah dilakukan banyak Lembaga tidak optimal sehingga pesan yang disampaikan tidak konsisten dan tidak berdampak luas. Dalam ruang digital, Undang-Undang perlindungan anak dan Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak tidak memberikan kepastian kedudukan status anak, batas antara anak sebagai korban propaganda/perekrutan *daring* dengan anak sebagai pelaku/eksekutor radikalisme sangat kabur (*blended roles*). Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban belum mampu untuk memberikan perlindungan identitas digital bagi anak secara spesifik. Skema perlindungan saksi korban harus kuat karena anak rentan mengalami terror siber, peretasan data pribadi dan perundungan massif dari jaringan radikalisme digital. paparan radikalisme harus segera ditangani dengan memberikan perlindungan hukum dan psikososial untuk

mencegah anak mengalami trauma yang berpotensi menjadi pelaku teror di masa depan. Diperlukan strategi komunikasi nasional yang terpadu, Lembaga-lembaga seperti: BNPT, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Digital, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Densus 88 AT dan Bareskrim Polri bersinergi untuk meningkatkan efektifitas perlindungan hukum pada anak sehingga paparan kekerasan dan radikalisme digital dapat ditangani sampai tuntas. Sosialisasi kepada Masyarakat khususnya orang tua untuk mengenali berita palsu, narasi-narasi radikal, membangun rasa empati di internet, memperkuat ketahanan ideologi dan sosial serta penyelamatan bukti digital forensik. Efektifitas jaminan perlindungan hukum akan mendorong anak untuk kooperatif menjadi saksi korban dalam membongkar jaringan radikalisme sampai akarnya.

IV. Kesimpulan

Penerapan perlindungan anak yang terpapar kekerasan dan radikalisme digital sebagai saksi dan korban Adalah memberikan rehabilitasi medis dan psikologis. Peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak memlum mampu memberikan perlindungan identitas digital anak dan rehabilitasi khusus seperti deradikalisasi, pemulihan trauma psikologis akibat paparan konten ekstrim dan penyelamatan bukti digital forensik. Perlindungan hukum yang efektif dan adaptif bagi anak sebagai saksi korban harus segera dilaksanakan untuk mengurangi resiko intimidasi dan *cyberbullying* balasan, mencegah *Revictimization* atau kriminalisasi ulang, Ancaman Depresi Generasi Muda yang disebabkan oleh paparan kekerasan dan jaringan radikalisme digital berpengaruh menjadikan korban menjadi pelaku dewasa. Proses penyidikan terhambat oleh ketakutan anak terhadap pemidanaan yang membuat anak enggan bersuara atau memberikan kesaksian dalam penanganan radikalisme. Pembentukan aturan terkait hak digital anak dan penyusunan prosedur standar untuk pengamanan Bukti forensik digital dan Kerjasama Lembaga-lembaga terkait perlindungan anak sebagai saksi korban radikalisme digital sangat diperlukan untuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi korban yang efektif dan optimal guna membongkar jaringan radikalisme dan menangani perkara tersebut sampai tuntas.

Referensi:

BUKU

- Gultom, Maidin. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kansil, CST. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11. Jakarta: Kencana.
- _____. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Raharjo, Satjipto. (2010). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

ARTIKEL

- Handoko, J., & Susanto, E.H. (2019). Humas Kominfo dalam Mencegah Bahaya Radikalisme di Media Sosial. *Prologia*, 3(1). <http://doi.org/10.24912/pr.v3i1.6232> (diakses 20 September 2026)
- Hutapea, Godfrid., & Gani, Yopik. (2022). Strategi Pencegahan Radikalisme Agama Terhadap Anggota Polri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(1), 42. <https://jurnalptik.id/JIK/article/view/348/126> (diakses 8 September 2026)
- Muslim, Hernandi Syafar Huraiah., dkk. (2026). Efektifitas Hukum Perlindungan Anak dalam Melindungi Anak dari Paparan Ideologi Anti-Pancasila di Indonesia. 15(1). <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/1380/381> (diakses 8 september 2026)
- Santoso, I. A. P., Anwar, S., Waluyo, S. D. (2020). Peran Siberkreasi Dalam Meningkatkan Kemampuan Literasi Digital Untuk Mencegah Aksi Radikalisme. *Peperangan Asimetris*, Universitas Pertahanan RI, 6 (1).
- Setiawan, F. (2025). Studi Komparatif Terhadap Penanganan Hukum bagi Anak-Anak terpapar Radikalisme dan terorisme dalam hukum positif Indonesia dan Hukum Internasional (tesis) <http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5365>
- Tumbel, Aprilia. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crime* IV (5). <https://media.neliti.com/media/publications/3307-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-saksi-tindak-pidana-menurut-sistem-pera.pdf>

BERITA ONLINE

- Antara, (2026, 2 September). **BNPT: 620 anak terpapar radikalisme melalui media sosial**. <https://www.antaranews.com/berita/5722115/bnpt-620-anak-terpapar-radikalisme-melalui-media-sosial>. (diakses, 7 September 2026)

Detikcom, (2025, 19 Nopember). BNPT Perkuat Koordinasi untuk Perlindungan Khusus Anak Korban Terorisme. <https://news.detik.com/berita/d-8219216/bnpt-perkuat-koordinasi-untuk-perlindungan-khusus-anak-korban-terorisme>. (diakses 7 September 2026)

Universitas Islam Malang. (2024, 18 September). Peran LPSK dalam Perlindungan Anak sebagai Saksi dan Korban Tindak Pidana: Antara Fakta dan Norma. <https://piaud.uin-malang.ac.id/peran-lpsk-dalam-perlindungan-anak-sebagai-saksi-dan-korban-tindak-pidana-antara-fakta-dan-norma> (diakses 9 September 2026)

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme